



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 20 Agustus 1973.
Nomor : 16655/73.
Perihal : Perpanjangan waktu mencegah bahaya
anjing gila.
Lampiran : - . -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Membaca : Surat Kepala Dinas Kehewan-an Kotamadya Bandung tertanggal 28 Juni 1973 No. 378/DKH/73 yang berisikan laporan, bahwa dalam Daerah Kotamadya Bandung ternyata masih terdapat RABIES positif dalam otak 2 anjing yang diperiksa dan karena itu diajukan permintaan supaya ketentuan berlakunya peraturan pemberantasan anjing gila (rabies), terakhir dengan surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 7 Maret 1973 No. 4228/73 diperpanjang lagi.
- Menimbang : a. bahwa untuk mencegah terhadap penyebaran wabah penyakit anjing gila, daerah Kotamadya Bandung telah dinyatakan sebagai daerah dimana berjangkit anjing gila (rabies) untuk selama waktu 6 (enam) bulan dan terakhir dengan surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 7 Maret 1973 No. 4228/73;
- b. bahwa ternyata, menurut penelitian Dinas Kesehawan-an Kotamadya Bandung, dalam periode Januari s/d Juni 1973 dalam Daerah Kotamadya Bandung masih berjangkit penyakit anjing gila (rabies) itu, sehingga dengan demikian dianggap perlu menyatakan daerah Kotamadya Bandung sebagai daerah dimana berjangkit penyakit anjing gila (rabies);
- c. bahwa untuk mencegah selanjutnya terhadap wabah penyakit anjing gila (rabies) itu perlu juga memperpanjang waktu pencegahannya dari mulai tanggal 1 JULI 1973 sampai dengan tanggal 31 DESEMBER 1973;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 yo. Undang 2 No. 6 tahun 1969;
2. Honsddolheids-ordonnantie (Lembaran Negara No. 451 dan No. 452 tahun 1916 sebagaimana telah diubah dan ditambah).
- Mengingat pula : Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 7 Maret 1973 No. 42285/73;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Memperpanjang waktu pencegahan bahaya anjing gila (rabies), yang ditetapkan dengan surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 7 Maret 1973 No. 4228/73 untuk selama enam bulan terhitung dari mulai tanggal 1 JULI 1973 sampai dengan tanggal 31 DESEMBER 1973.
- II. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 JULI 1973 dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

SALINAN Surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
2. Departemen Pertanian di Jakarta;
3. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
4. DAN DIM 0618 Kota Bandung;
5. DAN Tabes 8.6. Bandung di Bandung;
6. Kepala Jawatan Peternakan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
7. Bupati Kabupaten Bandung di Bandung;
8. Ketua Pengadilan Negeri Bandung di Cimahi;
9. Ketua Pengadilan Negeri Tingkat I di Bandung;
10. Kepala Kejaksaan Negeri Tingkat I di Bandung;
11. Kepala Kehewan Kotamadya Bandung;
12. Ass. Sekda Kotamadya Bandung;
13. BIO FARMA di Bandung;
14. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kotamadya Bandung;
15. Ass. Pem./Kesra Kotamadya Bandung;
16. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
17. Mares Hansip VIII/14 Kotamadya Bandung;
18. Para Camat/Kepala Lingkungan Kotamadya Bandung;
19. Pers. Dan Radio di Bandung;

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)